

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN
 PIDIE JAYA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI
 PERMUKIMAN BERDASARKAN PERSPEKTIF *FIQH*
*SIYĀSAH TANFIZIYYAH***

***LEGAL RESPONSIBILITY OF PIDIE JAYA DISTRICT
 GOVERNMENT IN WASTE MANAGEMENT IN
 SETTLEMENTS BASED ON THE PERSPECTIVE OF FIQH
 SIYĀSAH TANFIZIYYAH***

Fatma Azzahra, Husni, T. Surya Reza

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: 180105041@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya tertuang dalam pasal 26 ayat (1) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman. Namun fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya TPS/TPST di kawasan permukiman Kuta Simpang Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Tujuan dalam penelitian ini *pertama*, untuk mengetahui tanggung jawab hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam pengelolaan sampah. *Kedua*, untuk mengetahui perspektif *fiqh siyāсах tanfiziyyah* terhadap Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya atas pengelolaan sampah. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif bersumber dari data primer dan skunder dan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian ini, *pertama* tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) belum maksimal dalam menjalankan tanggung jawab pelaksanaan pengelolaan sampah. Tetapi tidak dapat diberikan sanksi administrasi dikarenakan DLH tidak mempunyai mitra kerja sesuai dengan Pasal 72 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017. *Kedua* berdasarkan perspektif *fiqh siyāсах tanfiziyyah*, pemerintahan kabupaten disebut *imāmah* dan DLH sebagai *wazīr tanfiz* yang bertujuan untuk membantu pemerintah Kabupaten dalam mewujudkan kesejahteraan umum seperti kemaslahatan rakyat dan pemerintahan yang baik sesuai dengan konsep hukum Islam.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Pengelolaan sampah, *Siyāсах Tanfiziyyah*.

Abstrack

Waste management in Pidie Jaya Regency is contained in article 26 paragraph (1) of the Qanun of Pidie Jaya Regency Number 2 of 2017 concerning Waste Management, mandating the District Government to facilitate area managers to provide TPS / TPST

in residential areas. However, the facts in Lapangan show that there is no TPS / TPST in the Kuta Simpang Kecamatan Meurah Dua residential area, Pidie Jaya Regency. The purpose of this study is first, to determine the legal responsibility of the Pidie Jaya Regency Government in waste management. Second, to find out the perspective of fiqh siyāsah tanfīziyyah on the Pidie Jaya Regency Government on waste management. The research method used is a qualitative research method sourced from primary and skunder data and uses descriptive qualitative analysis. As for the results of this study, first, the responsibility of the Pidie Jaya Regency Government carried out by the Environmental Agency (DLH) has not been maximized in carrying out the responsibility of implementing waste management. However, administrative sanctions cannot be given because DLH does not have a partner in accordance with Article 72 Qanun of Pidie Jaya Regency Number 2 of 2017. Secondly, based on the perspective of fiqh siyāsah tanfīziyyah, the district government is called imāmah and DLH as wazīr tanfīz which aims to assist the district government in realizing general welfare such as the benefit of the people and good governance in accordance with the concept of Islamic law.

Keywords: *Legal Responsibility, Waste management, Siyāsah Tanfīziyyah.*

Diterima: 06 September 2023

Dipublish: 10 September 2023

A. PENDAHULUAN

Sampah menjadi permasalahan bagi setiap wilayah, baik daerah kota maupun kabupaten dan sebagai masalah yang wajib diselesaikan. Pertumbuhan penduduk juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan sampah. Sampah ialah residu aktivitas sehari-hari manusia atau proses alamiah yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik yang terurai atau tidak terurai yang tidak bermanfaat lagi sehingga dibuang ke lingkungan.¹

Pengelolaan persampahan adalah serangkaian tindakan yang mencakup pengendalian timbunan sampah, proses pemilahan, pengumpulan, pemindahan menggunakan pengangkutan, dan pengelolaan pembuangan sampah dengan mempertimbangkan dasar-dasar terbaik kesehatan dan lingkungan hidup. Selain itu, perilaku masyarakat juga harus diperhatikan dalam pengelolaan sampah.

¹ Alisha Salsabila Indrawan, “*Pengelolaan Sampah Secara Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) Pada masyarakat di Fukuoka Seibu Plaza, Jepang*” (Skripsi) Universitas Hasanuddin, Makassar, 2019. hlm. 5. Diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5015/>. Pada tanggal 2 januari 2023.

Didasarkan pada peraturan perundang-undangan, penegakan hukum lingkungan merupakan tindakan atau proses penegakan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan hukum. Oleh karena itu, dalam konteks pengelolaan sampah, penegakan hukum lingkungan sebagai langkah implementasi hukum positif dalam kehidupan masyarakat sehingga terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan daerah (Perda) mengenai pengelolaan sampah yang dibuat bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi lingkungan agar masyarakat mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat.²

Dalam konsep hukum Islam, *fiqh siyāsah tanfiziyyah* terdapat beberapa konsep kekuasaan eksekutif seperti konsep *imāmah/imām*, konsep *khilāfah/khalīfah*, konsep *imārah/āmir* dan konsep *wizārah/wazīr*.³ Adapun mekanisme sebagai pemerintah untuk mengatur sebuah negara tentunya dibutuhkan aturan atau kebijakan agar terlaksananya pemerintahan yang baik dan terbentuknya tanggung jawab pemerintah, serta dalam pelaksanaan suatu aturan maka harus ada seseorang yang mengelola dan menjaganya yang disebut sebagai *ulil amri*.

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya tepatnya di wilayah permukiman kuta simpang Kecamatan Meurah Dua berdasarkan observasi awal oleh peneliti, banyak terdapat sampah yang tidak di buang pada tempatnya. Penduduk di Permukiman Kuta Simpang biasanya membuang sampah di sungai, aliran air atau tanah kosong milik warga setempat. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya fasilitas seperti tempat sampah terpilah maupun

² Syamsul arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Sofmedia, 2009). hlm. 209.

³ La Samsu, “al-Sulthah al-Tasyri’iyyah, al-Sulthah al-Tanfidziyyah, al-Sulthah al-Qada’iyyah”, *Jurnal STAI Al-Munawarah Tolitoli*, Vol. XIII, No. 1. hlm.159. Diakses melalui <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/download/336/pdf>. Pada tanggal 2 Januari 2023.

tempat penampungan sampah (TPS), hal ini mengakibatkan penumpukan sampah di titik-titik tertentu yang tentunya dapat mencemari lingkungan di wilayah Permukiman Kuta Simpang tersebut.

Fasilitas yang dimaksud merupakan salah satu penunjang pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan, tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai maka kegiatan pengelolaan sampah tidak akan terlaksanakan dengan baik.⁴ Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwasanya: “Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus”.

Uraian Qanun di atas sudah memberikan amanat atau pengaturan terkait dengan pengelolaan sampah bahwa harus disediakan fasilitas TPS/TPST, namun amanat dari pasal 26 ayat (1) belum dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sehingga sampah di Permukiman Kuta Simpang tersebut mencemari sungai dan wilayah tersebut sehingga aktivitas masyarakat setempat terganggu dengan keberadaan sampah yang menumpuk, maka perlu adanya tindakan lanjutan oleh pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk menyediakan fasilitas TPS/TPST yang merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

B. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan pemahaman dan pengetahuan yang tidak dapat dicapai ataupun diungkapkan melalui metode statistik atau pengukuran kuantitatif. Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian

⁴ Tri Nanda Ramdhiani, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”, *ejurnal Ilmu Administrasi*, vol. 1 No. 3, (2013). hlm. 567. Diakses melalui <https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/?p=758>. Pada tanggal 3 januari 2023.

ini, yaitu studi kasus, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.⁵ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan meneliti semua undang-undang (regulasi) yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi.⁶ Pendekatan konseptual, di sisi lain pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum guna memahami arti yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang dipakai.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Pengelolaan Sampah

Pemerintah Pidie Jaya memiliki peran utama dalam membentuk lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengawasan, dan pembangunan pengelolaan sampah di wilayah Pidie Jaya. Secara keseluruhan, Pemerintah Pidie Jaya bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Namun, secara spesifik telah ditentukan prioritas skala per bagian dalam upaya pembinaan dan pengawasan di setiap wilayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka mengelola sampah, pemerintah harus memberikan kepastian hukum terkait tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Tujuannya adalah untuk mencapai pengelolaan sampah yang seimbang, efektif, dan efisien. Sistem peraturan perundang-undangan mewajibkan kepada pemimpin pemerintahan untuk mengambil langkah-langkah dalam melaksanakan pengelolaan sampah, terutama melalui pengembangan kebijakan yang sesuai dengan wewenang

⁵ M. Raharjo, Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan prosedurnya, (Makalah), Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017. hlm. 3. Diakses melalui <http://repository.uin-malang.ac.id/1104/>. Pada tanggal 6 Januari 2023

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Pemada Media Grup, 2005). hlm. 113.

mereka. Dalam hal ini Pemerintah Pidie Jaya telah mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan sampah yang di atur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.

Penegakan hukum adalah proses penyerasian nilai-nilai yang tercantum dalam aturan-aturan atau pandangan kaidah, sebagai upaya dalam menciptakan, menjaga, dan melindungi kehidupan sosial yang aman dan damai. Penegakan hukum lingkungan juga merupakan langkah atau proses yang memaksa pihak-pihak terkait untuk mematuhi hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau persyaratan lingkungan.⁷

Penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Ridwan HR, faktor-faktor ini meliputi:⁸

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu norma-norma dan peraturan hukum yang menjadi dasar dalam penegakan hukum.
2. Faktor penegak hukum, mencakup aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum.
3. Faktor sarana pendukung penegakan hukum, seperti sistem peradilan yang efektif, keberadaan kepolisian, serta infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, melibatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menaati hukum, serta peran aktif dalam melaporkan pelanggaran hukum.

⁷ Rosita Candrakirana, "Penegak Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governonment di Kota Surakarta", *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Vol. 4, No. 3, Desember 2015. Diakses melalui: <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/8690>. Diakses pada tanggal 13 Juni 2023.

⁸ *Ibid.*, hlm. 591.

5. Faktor kebudayaan, mengacu pada norma, nilai, dan tradisi yang terdapat dalam masyarakat, yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penegakan hukum lingkungan, terdapat pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilaksanakan melalui upaya pengawasan dan pencegahan, sedangkan pendekatan represif melibatkan penerapan sanksi administratif. Dalam bidang pengelolaan sampah, penegakan hukum tidak selalu harus melalui penerapan sanksi administratif dan pidana. Upaya preventif cenderung lebih efektif dalam pelaksanaannya. Pendekatan preventif disarankan karena dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.⁹

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya juga mempunyai peran yang penting terutama dalam pengelolaan sampah, meskipun belum sepenuhnya mengimplementasikan sesuai dengan fungsinya. Dalam melakukan pengelolaan sampah, maka pemerintah Kabupaten Pidie Jaya memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan dan rencana yang harus di jalankan berdasarkan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pengelolaan sampah ini harus mengacu pada aturan/norma, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, peran pemerintah sebagai pengatur kebijakan melibatkan kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pihak lain. Aturan tersebut dapat menjadi landasan hukum yang sah apabila dijadikan peraturan daerah yang berlaku. Selain pengelolaan sampah, pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diberikan oleh pemerintah berkaitan dengan lingkungan hidup.

⁹ *Ibid.*, hlm. 592.

Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya mempunyai tanggung jawab dalam hal menyediakan fasilitas atau sarana dan prasarana pengelolaan sampah sesuai peraturan daerah terkait pengelolaan sampah, sehingga masalah sampah dapat ditangani dengan baik. Pemerintah Kabupaten juga memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan tentang organisasi yang dapat membantu dalam pengelolaan sampah. Peran ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten dalam perbaikan infrastruktur. Penting untuk memperhatikan dan mempelajari aspek ini baik dalam konteks akademis maupun praktis, agar proses pengelolaan dan pemanfaatan sampah dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari polusi sampah.

Secara garis besar, pemerintah memiliki tanggung jawab dan peran dalam tiga fungsi utama, yaitu politisi, perumus kebijakan, dan administrator. Pendekatan fungsional dapat digunakan untuk menganalisis aspek ini. Sebagai politisi, pemerintah berfungsi sebagai wadah bagi para politisi untuk membahas isu-isu penting yang terkait. Perumusan kebijakan merupakan tugas yang sangat krusial bagi Pemerintah Daerah, karena keberlangsungan pemerintahan dapat terpengaruh oleh kebijakan yang diambil dan diimplementasikan.

Sebagai administrator, pemerintah bertanggung jawab terhadap urusan administrasi, seperti pemungutan pajak, memberikan pelayanan, dan menegakkan peraturan yang mendukungnya. Dalam konteks pengelolaan sampah, peran pemerintah sangat signifikan. Tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah adalah mengatur penanganan sampah rumah tangga, termasuk daur ulang dan pembuangan yang tepat.

Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). DLH memiliki peran yang penting dalam penanganan dan pengelolaan sampah guna mencegah akumulasi sampah yang berlebihan. Tujuan dari tanggung jawab dan peran ini adalah untuk mengelola sampah dengan baik di

Kabupaten Pidie Jaya dan mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Meskipun ada lembaga yang bertanggung jawab dalam penanganan sampah, namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut.

Sebuah organisasi dapat dianggap efektif ketika pengelolaannya dilakukan dengan sistematis, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program/kegiatan. Dalam konteks pengelolaan sampah di DLH Kabupaten Pidie Jaya, penting untuk memiliki perencanaan dan evaluasi program yang efektif agar tujuan menjadi kabupaten bebas sampah sesuai dengan visi DLH dapat tercapai.

DLH Kabupaten Pidie Jaya bertanggung jawab dalam beberapa aspek, termasuk salah satunya yaitu pengelolaan sampah. Dalam upaya pengelolaan sampah, mereka membutuhkan keterlibatan aktif dalam menerapkan kegiatan yang relevan. Peran yang telah dilakukan oleh DLH Kabupaten Pidie Jaya dapat diamati melalui serangkaian tahapan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pada tahap Perencanaan, dilakukan langkah-langkah yang terstruktur agar mencapai suatu tujuan organisasi atau memecahkan masalah tertentu. Selain itu, perencanaan juga mencakup penggunaan sumber daya yang ada dan tersedia dengan mempertimbangkan semua aspek dan keterbatasan untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Pada tahap pengorganisasian, dilakukan penataan proses kegiatan di dalam organisasi serta alokasi sumber daya dengan tujuan yang tercakup dalam visi dan misi organisasi, serta mempertimbangkan sumber daya yang ada di lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Ghafur, dalam Pengelolaan Sampah pada saat ini pihak DLH belum mempunyai mitra kerja, tetapi pihak DLH mengutuskan petugas kebersihan langsung dari DLH disetiap kecamatan beserta fasilitas truk pengangkut seperti armroll dan sejenisnya.

Kami mempunyai 56 orang petugas kebersihan lapangan yang tersebar di setiap kecamatan. Namun ada sebuah komunitas yang mendukung pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya yang disebut dengan Komunitas PIJAY gleeh”.¹⁰

Dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 72 yang berbunyi:

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada kegiatan usaha pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 49.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Paksaan pemerintah;
 - b. Uang paksa; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.

Berdasarkan Qanun tersebut, sanksi administrasi merupakan salah bentuk tanggung jawab hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah. Namun di karenakan DLH tidak mempunyai mitra kerja dalam pengelolaan sampah maka sanksi yang terdapat di dalam Pasal 72 tersebut tidak bisa diterapkan kepada DLH maupun mitra kerja.

Pada tahap pelaksanaan, melibatkan penggerakan semua anggota kelompok agar bekerja aktif dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Setiap individu di dalam organisasi diharapkan menjalankan peran dan tugasnya dengan dedikasi tinggi guna mencapai visi, misi, dan program kerja yang telah ditetapkan oleh DLH.

Selanjutnya Pada tahap pengawasan, dilakukan penilaian terhadap kinerja dan aktivitas yang dilakukan oleh staf. Jika terdapat kesalahan, maka dapat dikoreksi. Melalui pengawasan ini, tindakan yang dilakukan oleh staf dapat diarahkan ke jalur yang benar, dengan tujuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam pengelolaan sampah terdapat beberapa hambatan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di DLH, antara lain:¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Abdul Ghafur, Ketua bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas di DLH Kabupaten Pidie Jaya. Pada tanggal 29 Maret 2023.

- a. Kurangnya Anggaran dan Sumber Daya: Keterbatasan anggaran dan sumber daya menjadi hambatan dalam mengimplementasikan program pengelolaan sampah yang efektif. DLH mengalami kesulitan dalam membiayai pengadaan infrastruktur, fasilitas, dan peralatan yang diperlukan untuk pengelolaan sampah.
- b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Masih banyak dari pihak masyarakat yang masih membuang sampah secara liar atau sembarangan.

Wawancara juga dilakukan kepada tokoh masyarakat yaitu Bapak Iqbal Mustafa selaku sekretaris desa di Gampong Pante Beureune, ia menyatakan: “Pengelolaan sampah di wilayah kami untuk saat ini belum berjalan maksimal. Salah satu masalah utamanya adalah kurangnya infrastruktur yang memadai untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah. Tidak ada Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan layanan pengangkutan sampah juga belum ada. Beberapa kali kami melakukan aksi gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Namun, upaya ini masih terbatas dan belum dapat menangani masalah secara menyeluruh. Kami membutuhkan peran aktif dari pemerintah dalam menyediakan infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai karena TPS dan layanan pengangkutan sampah sangat di butuhkan oleh masyarakat”.¹²

Dari wawancara dapat di pahami bahwa pengelolaan sampah di wilayah tersebut belum berjalan maksimal. Masalah utamanya adalah kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti TPS maupun layanan pengangkutan sampah lainnya. Meskipun ada upaya gotong royong dari masyarakat untuk membersihkan lingkungan, tetapi upaya ini masih terbatas dan belum bisa menangani masalah secara menyeluruh. Oleh karena itu, masyarakat sangat membutuhkan peran aktif dari pemerintah dalam menyediakan infrastruktur

¹¹ Wawancara dengan ibu Ulfah Yusuf, Pejabat Fungsional DLH Kabuapten Pidie Jaya. Pada Tanggal 30 Maret 2023.

¹² Wawancara dengan Bapak Iqbal Mustafa, sekretaris desa di gampong Pante Beureune, pada tanggal 20 juli 2023.

pengelolaan sampah yang memadai, termasuk TPS dan layanan pengangkutan sampah, untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif.

Setelah melakukan observasi dan wawancara di Pemukiman Kuta Simpang kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, peneliti tidak menemukan adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS), dan ditemukan beberapa titik penumpukan sampah ilegal dan sampah yang berserakan di jalan. Penumpukan sampah tersebut tersebar di berbagai desa di Pemukiman Kuta Simpang. Penyebab dari timbulnya penumpukan sampah di kawasan pemukiman kuta simpang ini disebabkan oleh tidak tersedianya TPS oleh pihak DLH. Serta tidak adanya pengangkutan sampah yang masuk ke permukiman. Masyarakat juga mengeluhkan kinerja DLH Kabupaten Pidie Jaya yang dianggap tidak memadai dalam menyediakan fasilitas untuk pembuangan sampah. Temuan ini menjadi petunjuk dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Pidie Jaya. Dari observasi tersebut dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya masih belum optimal, terlihat dari adanya penumpukan sampah.

2. Perspektif *Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah* Terhadap Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dalam Pengelolaan Sampah

Fiqh siyāsah adalah ilmu yang mempelajari masalah masyarakat dengan negara, termasuk dalam segala aspek hukum, kebijakan, dan aturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran syariat Islam, dengan tujuan mencapai kepentingan dan kemaslahatan rakyat.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk patuh kepada *ulil amri*, yaitu pemimpin negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif tersebut juga patuh kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi segala

larangan. Adapun tugas pemerintahan yang berwenang pada pelaksanaan undang-undang disebut sebagai *al-sultah al- tanfiziyyah*.¹³

Sebagai pelaksana pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur jalannya pemerintahan dan berperan aktif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta melaksanakan peraturan daerah. Kepala daerah berperan sebagai pemimpin dalam pemerintahan daerah, yang dalam konteks *fiqh siyāsah* disebut sebagai *imāmah*.

Dalam rangka mengelola persoalan sampah di Kabupaten Pidie Jaya, dibentuk sebuah lembaga eksekutif (pelaksana) bernama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang didalam *siyāsah* disebut sebagai *wazīr tanfiziyyah* yang bertujuan untuk membantu mewujudkan cita-cita bangsa yang berupa kesejahteraan umum bagi masyarakat. Lembaga ini bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas terkait pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya.

Sesuai dengan konsep *imāmah* bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah harus mementingkan kemaslahatan umat. Contohnya, pembentukan Qanun Nomor 2 tahun 2017 tentang pengelolaan sampah merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam rangka menjalankan aturan dengan sistematis oleh lembaga pemerintah, diperlukan seorang pemimpin atau *imām* yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga pelaksanaan kebijakan tersebut yang bertujuan agar aturan tersebut dijalankan dengan efektif.

Abdul Hamid Muttawalli mengklasifikasikan *ulil amri* menjadi dua kelompok, yakni *ulil amri* keagamaan yang terdiri dari mujtahid dan mufti yang

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah kontekstualisasi doktrin politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm. 162.

ahli dalam hukum agama, serta *ulil amri* keduniaan yang merujuk kepada dewan legislatif dan eksekutif.¹⁴

Dalam *fiqh siyāsah*, istilah yang digunakan untuk pemimpin adalah “*ulil amri*”, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah An- Nisā [4]: 58-59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”. (Q.S. An- Nisā [4] : 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS.An-Nisā [4] : 59).

Dua ayat tersebut menjadi landasan buku Ibnu Taimiyah yang berjudul “*as-siyāsah asy-syar’iyyah*”. Ibnu Taimiyah menyatakan, “ayat pertama menyebutkan tentang *ulil amri* (pemimpin) dan ayat kedua menyebutkan tentang rakyat. Rakyat wajib menaati *ulil amri* yang melaksanakan perintah tersebut, yaitu memberikan kepercayaan atau amanah kepada yang berhak menerimanya dan mengadili perkara antara manusia. Namun, jika pemimpin menyuruh untuk

¹⁴ Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, Edisi 5, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 48.

melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal melakukan yang dilarang kepada Allah SWT”.¹⁵

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, ayat-ayat ini menggaris bawahi pentingnya ketaatan rakyat kepada *ulil amri* yang bertanggung jawab, selama perintah yang diberikan oleh *ulil amri* sesuai dengan ajaran Islam. Namun, jika pemimpin memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, maka ketaatan kepada makhluk tidak berlaku dalam hal melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT.

Imam Ibnu Bathal juga menyatakan bahwa setiap individu diberi amanah, termasuk seorang pemimpin memiliki kewajiban dengan sungguh-sungguh menjaga amanah tersebut. Karena di kemudian hari, pemimpin tersebut akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah di amanahkan kepadanya. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang tidak menjaga amanah itu dianggap berdosa.¹⁶

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa dalam perspektif *fiqh siyāsah tanfiziyyah* membahas tentang hubungan pemimpin dengan rakyatnya. Dan pemimpin yang mengatur segala kepentingan umum. Tujuan utama dari semua kebijakan dan tindakan seorang pemimpin adalah untuk menciptakan kemaslahatan rakyat dengan sebaik-baiknya, serta menghilangkan atau meminimalisir segala bentuk kerugian (*mafsadat*), dengan menyediakan fasilitas dan mekanisme pendukung yang sesuai. Jika seorang pemimpin tidak memperhatikan kemaslahatan rakyat dalam sebuah kebijakan atau keputusan, serta tidak berusaha mencari cara atau mekanisme untuk mewujudkannya, maka tindakan atau keputusannya menjadi batil, dan ia harus menanggung konsekuensi atau resikonya.

¹⁵ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 86.

¹⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 86

Maka pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya, merupakan bagian penting dari pemerintahan yang baik dan berfokus terhadap kepentingan masyarakat. Dengan adanya konsep *fiqh siyāsah tanfiziyyah* ini dapat mewujudkan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dan untuk keberlanjutan lingkungan agar seimbang, misalnya kebijakan yang di susun oleh pemerintah untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah seperti pemilahan sampah rumah tangga serta pemerintah harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk masyarakat.

D. PENUTUP

Tanggung jawab secara hukum pemerintah Kabupaten pidie jaya berdasarkan pasal 72 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak mempunyai mitra kerja dalam pengelolaan sampah. Secara teknis DLH Kabupaten Pidie Jaya bertanggung jawab dalam beberapa aspek dalam upaya pengelolaan sampah, mereka terlibat aktif dalam menerapkan kegiatan yang relevan. Kemudian, dalam perspektif *fiqh siyāsah tanfiziyyah*, pemerintahan kabupaten disebut *imāmah* yakni, kepala daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur jalannya pemerintahan serta berperan aktif dalam menjalankan tugas-tugas ke pemerintahannya dan melaksanakan peraturan daerah. Sedangkan DLH di istilahkan sebagai *wazīr tanfīz* yang bertujuan untuk membantu dalam mewujudkan kesejahteraan umum seperti kemaslahatan rakyat. DLH bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Pidie Jaya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara (Ajaran Sejarah dan Pemikiran)*, Edisi 5, (Jakarta: UI Press, 1993).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Pemada Media Grup, 2005).
- Syamsul arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Sofmedia, 2009).

Jurnal dan Skripsi

- Alisha Salsabila Indrawan, *Pengelolaan Sampah Secara Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) Pada masyarakat di Fukuoka Seibu Plaza, Jepang*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2019.
- La Samsu, Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah, Al-Sulthah Al-Tanfidziyah, Al-Sulthah Al-Qada'iyah", *Jurnal STAI Al-Munawarah Tolitoli*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2017.
- M. Raharjo, Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan prosedurnya, Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahlim Malang, 2017.
- Rosita Candrakirana, Penegak Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governonment di Kota Surakarta, *Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Vol. 4, No. 3, Desember 2015.
- Tri Nanda Ramdhiani, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, *ejurnal Ilmu Administrasi*, vol.1 No.3, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Qanun Kabupaten Pidie jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah